



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 009 TAHUN 2021**

TENTANG

**STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 109 telah ditetapkan Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa terdapat kenaikan besaran kebutuhan rumah tangga bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 109 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 2

- (1) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD terdiri atas:
 - a. standar kebutuhan minimal rumah tangga ketua DPRD; dan
 - b. standar kebutuhan minimal rumah tangga wakil ketua DPRD.
- (2) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Anggaran kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan setiap bulan.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga bagi ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Standar kebutuhan minimal rumah tangga bagi wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 109 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal *14 Januari* 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VBL

VIKTOR BUNGKILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal *14 Januari* 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

J. S. S.
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR *009*.

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	JENIS KEBUTUHAN	RINCIAN PERHITUNGAN	
		VOLUME	SATUAN
1	Peralatan Rumah Tangga Pimpinan DPRD		
	- Kanebo	108	Buah
	- Sapu Lidi dengan gagang	96	Buah
	- Tisu roll SSE U	72	Roll
	- Sikat Tangan Kecil VD-013	23	Buah
	- Kain lap/sarbet	24	Lembar
	- Kain lap kuning plamer	24	Lembar
	- Sabun Mandi Lifeboy	340	Buah
	- Obat Nyamuk Cair Baygon	65	Botol
	- Sabun Detergen Bubuk Rinso	600	Kg
	- Pembersih Lantai Wipolt	120	Buah
	- Kamoceng	24	Buah
	- Tisu Basah	120	Buah
	- Pengharum Ruangan Stella	96	Bungkus
	- Tisu Kotak	240	Kotak
	- Sapu Lantai Plastik	84	Buah
	- Sabun cuci piring mama lemon 40 ml	120	Buah
	- Kapur Barus Dahlia	240	Bungkus
	- Sabun Baby Cair Mittu 200 ml	360	Buah
	- Kain Pel Biru Tebal	120	Lembar
	- Keset Kaki Karpet	120	Buah
	- tangkai pel kecil	24	Buah
	- Serakam Sampah Biasa	12	Buah
	- Ember bak Plastik	72	Buah
	- Ember Plastik sedang tertutup	24	Buah
	- Kantong Sampah Plastik Besar	120	Buah
	- Gayung Air Hawaii	25	Buah
	- Pembersih Kaca Clear	48	Buah
2	Laundry		
	Laundry	12	Paket
3	Makan Dan Minum Harian Rumah Tangga	5.500	Paket
	1 Paket (Makan dan Snack)		
4	Makan dan Minuman Tamu		
	1 Paket (Makan dan Snack)	3.500	Paket

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	JENIS KEBUTUHAN	RINCIAN PERHITUNGAN	
		VOLUME	SATUAN
1	Peralatan Rumah Tangga Wakil Pimpinan DPRD		
	- Sabun Baby Cair Mittu 200 ml	900	Buah
	- Kapur Barus Dahlia	360	Bungkus
	- Tisu Basah	360	Buah
	- Sapu Lidi dengan gagang	180	Buah
	- Kanebo	144	Buah
	- Kain lap kuning plamer	180	Lembar
	- Keset Kaki Karpet	360	Buah
	- Pembersih Lantai Super Pel	180	Buah
	- Sapu Lantai Plastik	360	Buah
	- Pengharum Ruangan Stella	360	Bungkus
	- Tisu Kotak	432	Kotak
	- Sabun Detergen Bubuk Rinso	1080	Kg
	- Sabun cuci piring mama lemon 40 ml	540	Buah
	- Kain Pel Biru Tebal	180	Lembar
	- Tisu roll SSE U	252	Roll
	- Obat Nyamuk Cair Baygon	180	Botol
	- Kamoceng	36	Buah
	- Sabun Mandi Lifeboy	900	Buah
	- Sikat Tangan Kecil	72	Buah
	- Kain lap/sarbet	72	Lembar
	- Pembersih Lantai Wipolt	180	Buah
	- Ember Plastik kecil	360	Buah
	- Kantong Sampah Plastik Besar	360	Buah
	- Gayung Air Hawaii	180	Buah
	- Ember Plastik sedang tertutup	144	Buah
	- Tangkai Pel Kecil	216	Buah
	- Ember bak Plastik	180	Buah
	- Serakam Sampah Biasa	72	Buah
	- Pembersih Kaca Clear	72	Buah
2	Laundry		
	Laundry	36	Paket
3	Makan Dan Minum Harian Rumah Tangga		
	1 Paket (3 kali makan, 2 kali Snack)	16.497	Paket
4	Makan dan Minuman Tamu		
	1 Paket (3 kali makan, 2 kali Snack)	8.883	Paket

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT